



## **PENERAPAN METODE OMNIBUS DALAM PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG KESEHATAN: SEBUAH REFLEKSI**

### *THE APPLICATION OF THE OMNIBUS METHOD IN THE FORMATION OF LAW NUMBER 17 OF 2023 CONCERNING HEALTH: A REFLECTION*

**Ety Retno Setyowati**

Universitas Islam Al-Azhar

E-mail : [ettyretno@yahoo.co.id](mailto:ettyretno@yahoo.co.id)

**Sri Karyati**

Universitas Islam Al-Azhar

E-mail : [srikaryati84@gmail.com](mailto:srikaryati84@gmail.com)

**Sukarno**

Universitas Islam Al-Azhar

E-mail : [sukarnonaufal@gmail.com](mailto:sukarnonaufal@gmail.com)

**Ainuddin**

Universitas Islam Al-Azhar

E-mail: [drdiens21@gmail.com](mailto:drdiens21@gmail.com)

#### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana implementasi metode omnibus dalam proses penyusunan UU Kesehatan berdasarkan tahapan pembuatan peraturan perundang-undangan dan bagaimana manfaat dan kelemahan metode *omnibus* dalam upaya penyederhanaan regulasi kesehatan. Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang menggunakan Pendekatan Perundang-Undang (Statute Approach) dan pendekatan konseptual (Conceptual Approach). Berdasarkan hasil kajian, menunjukkan bahwa implementasi metode *omnibus* dalam penyusunan UU Kesehatan belum memenuhi asas keterbukaan sesuai dengan ketentuan Pasal 5 UU Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Adapun Manfaat dari metode *omnibus* dalam pembentukan UU Kesehatan yakni, menyederhanakan regulasi dan menjadi salah satu solusi dari *hyper regulation* di Indonesia, dan kelemahan dari metode *omnibus* dalam pembentukan UU Kesehatan yakni: a) Kurang demokratis, b) Kurang sistematis, c) Berpotensi merugikan nasional, membuka peluang besar bagi investor asing, d) Tidak menjamin keamanan dan hukum bagi tenaga medis; e) Berpotensi menyempitkan distribusi anggaran dana kesehatan, f) Berpotensi melanggar hak atas kesehatan, potensi komodifikasi layanan kesehatan dan potensi *fraud* sektor kesehatan, seperti kolusi dan gratifikasi peresepan obat.

**Kata Kunci :** *Metode Omnibus, Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Undang-undang Kesehatan*

#### **Abstract**

*This study aims to examine how the implementation of the omnibus method in the process of drafting the Health Law based on the stages of making laws and regulations*

and how the benefits and disadvantages of the omnibus method in an effort to simplify health regulations. This research is a normative research that uses a Statute Approach and a Conceptual Approach. Based on the results of the study, it shows that the implementation of the omnibus method in the preparation of the Health Law has not met the principle of openness in accordance with the provisions of Article 5 of Law Number 12 of 2011 concerning the Formation of Laws and Regulations. The benefits of the omnibus method in the formation of the Health Law are, namely, simplifying regulations and becoming one of the solutions to hyper regulation in Indonesia, and the weaknesses of the omnibus method in the formation of the Health Law are: a) Less democratic, b) Less systematic, c) Potentially detrimental to the nation, opening up great opportunities for foreign investors, d) Not guaranteeing security and law for medical personnel; e) Has the potential to narrow the distribution of the health fund budget, f) Has the potential to violate the right to health, the potential for commodification of health services and the potential for fraud in the health sector, such as collusion and gratuity for drug prescriptions

**Keywords: Omnibus Method, Formation of Legislation, Health Law**

## PENDAHULUAN

Keberadaan undang-undang dalam suatu negara sangatlah strategis dan vital, baik ditinjau dari konsep negara hukum, hierarki norma hukum, maupun peran hukum secara keseluruhan. Dalam konsep negara hukum, undang-undang merupakan salah satu jenis norma hukum yang terbentuk dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hukum terus berkembang seiring berkembangnya zaman demi terciptanya tujuan hukum yang berasaskan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Perkembangan hukum terus terjadi karena masyarakat sebagai pemegang peran serta lembaga pelaksana peraturan sebagai pelaksana dari peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, Pembentukan hukum selalu dipengaruhi oleh suatu kepentingan-kepentingan tertentu,<sup>1</sup> berdasarkan legitimasi sebagaimana amanat konstitusi bahwa mendapatkan kewenangan secara atributif untuk melakukan pembentukan peraturan perundang-undangan. Sebagaimana diketahui terdapat metode pembentukan peraturan perundang-undangan yang terbilang baru dalam hukum positif di Indonesia, yaitu metode *omnibus*.

Sebagai sebuah metode yang diinisiasi oleh pemerintah atau eksekutif, metode *omnibus* dimaksudkan untuk menjadi suatu langkah mengatasi peraturan perundang-undangan di Indonesia yang sangat banyak atau hiper regulasi, peraturan perundang-undangan yang saling tumpang tindih, substansi materi yang saling bertentangan antar peraturan perundang-undangan. Metode ini diperkenalkan pemerintah dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang telah dicabut dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU Cipta Kerja) hal ini bertujuan untuk meningkatkan sektor investasi. Tidak hanya UU Cipta Kerja saja namun terdapat beberapa undang-undang yang direncanakan oleh pemerintah untuk dibuat dan ditetapkan melalui metode *omnibus*, yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (selanjutnya disebut UU Kesehatan).

Indonesia sudah mempunyai undang-undang yang mengatur tentang kesehatan yaitu Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, namun dengan seiring berkembangnya infomasi dan teknologi membuat aturan-aturan yang lama perlu dicabut dan merevisi Undang-undang tersebut. Oleh karena itu Pemerintah Republik

1 Khairul Umam Rahmadani, "Inkompatibilitas Kewenangan Legislasi Lembaga Eksekutif Dalam Sistem Pemerintahan Presidensial Indonesia.," Jurnal Kompilasi Hukum 9, no. 2 (n.d.): 133-43, <https://doi.org/doi.org/10.29303/jkh.v9i2.180>.

Indonesia melalui Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) melakukan inisiasi untuk melakukan perubahan atau revisi terkait dengan UU Kesehatan dengan menggunakan metode omnibus yaitu, dengan menggabungkan beberapa undang-undang terkait dengan kesehatan yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekejarantinaan Kesehatan, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan, dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran.

Revisi Undang-undang Kesehatan menggunakan metode *omnibus* bertujuan agar ada satu landasan regulasi yang kuat dan komprehensif untuk mengatasi berbagai permasalahan kesehatan. Selain itu, pemilihan metode *omnibus* terhadap undang-undang ini diharapkan sebagai pembenahan regulasi bidang kesehatan yang memastikan struktur Undang-undang di bidang kesehatan tidak tumpang tindih dan tidak saling bertentangan<sup>2</sup>. UU Kesehatan yang dibentuk dengan mimpi mereformasi pelayanan kesehatan Indonesia mendapat kritik demicu perdebatan di Masyarakat, karena dalam tahapan proses penyusunan UU Kesehatan ini dirasa kurang melibatkan masyarakat terutama dari kalangan organisasi profesi seperti Ikatan Dokter Indonesia (IDI) yang akan berkaitan secara langsung dengan UU kesehatan<sup>3</sup>.

Terkait dengan konteks keselarasan metode *omnibus* dengan pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia, maka harus dimaknai sebagai metode penyusunan dan pembentukan yang wajib memperhatikan kaidah-kaidah pembentukan peraturan perundang-undangan<sup>4</sup>. Oleh karena itu, UU kesehatan ini perlu dilihat dari sisi yang proporsional termasuk didalamnya meninjau bagaimana implementasi undang-undang ini apakah dapat benar-benar menjawab tantangan kesehatan nasional. Untuk itu perlu dilakukan kajian mengenai bagaimana implementasi metode omnibus dalam pembentukan UU Kesehatan, dan bagaimana manfaat dan kelemahan metode omnibus dalam upaya penyederhanaan regulasi kesehatan?

Penelitian ini merupakan penelitian normatif<sup>5</sup> yakni mengkaji norma-norma hukum dalam suatu peraturan perundang-undangan khususnya yang terkait dengan pembentukan peraturan perundang-undangan, metode *omnibus* dan kesehatan. Terdapat beberapa pendekatan yang digunakan dalam kajian ini yakni pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*). Pendekatan Perundang-undangan dilakukan dengan mengkaji dan menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang dihadapi, diantaranya aturan mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan, metode *omnibus* dan kesehatan. Pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) adalah suatu

2 Christina Clarissa Intania, "Analisis Hukum Pembentukan UU Kesehatan Dan Perbandingan Pengaturan Profesi Dan Penyelesaian Perselisihan Dalam UU Kesehatan.," 2023, <https://www.theindonesianinstitute.com/analisis-hukum-pembentukan-uu-kesehatan-dan-perbandingan-pengaturan-profesi-dan-penyelesaian-perselisihan-dalam-uu-kesehatan/>.

3 Achmad Achmad Rizal Irvan Amin, "Mengurai Permasalahan Peraturan Perundang-Undang Di Indonesia.," *Jurnal Hukum Kebijakan Publik Res Publica*, 4, no. 2 (n.d.): 205–20, <https://doi.org/10.20961/respublica.v4i2.45710>.

4 antoni putra, ("). Mengurai Permasalahan Peraturan Perundang-Undang Di Indonesia.," *Jurnal Legislasi Indonesia* 17, no. 1 (2020): 1–10.

5 Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (jakarta: kencana, n.d.).

pendekatan yang berawal dari pandangan dan doktrin yang diciptakan dalam ilmu hukum untuk mengidentifikasi gagasan-gagasan yang memunculkan pemahaman, konsep, dan prinsip hukum yang penting, yang kemudian dapat digunakan untuk membangun argumentasi hukum guna menyelesaikan isu hukum yang dihadapi.

## ANALISIS DAN PEMBAHASAN

### 1. Penerapan Metode Omnibus Dalam Pembentukan UU Kesehatan di Indonesia

Reformasi hukum atau juga bisa disebut sebagai pembaharuan hukum, tidak hanya merubah hukum secara tekstual dalam konteks sebagai sebuah bentuk sistem hukum yang masih terus mengalami perkembangan dan perubahan untuk mencari sistem hukum yang tepat untuk diterapkan, namun nilai dasar dari hukum itulah yang menjadi pokok dari pembaharuan dan perkembangan, karena substansi atau esensi dari hukum adalah nilai, bagaimana hukum dapat menggambarkan tata-tata nilai yang terkandung di dalamnya, tidak hanya sebatas kalimat-kalimat yang tidak memiliki makna dan substansi.

Pembaharuan hukum juga berkenaan dengan politik hukum dalam suatu negara, memberikan makna bahwa politik hukum sebagai bentuk kebijakan mendasar penyelenggara negara yang menentukan arah, bentuk maupun substansi sebagai kriteria dari sebuah produk hukum yang hendak dibentuk (*ius constituendum*). Namun hal tersebut tidak hanya tentang hukum yang diharapkan, namun juga bentuk dari hukum yang sedang berlaku di wilayah tersebut (*ius constitutum*).

Regulasi-regulasi yang saling tumpang tindih menjadi salah satu isu hukum pembaharuan hukum peraturan perundang-undangan di Indonesia yang perlu diperhatikan dengan serius. Salah satu cara mengatasi isu hukum tersebut adalah dengan metode pembentukan peraturan perundang-undangan yang terbilang baru dan belum memiliki dasar hukum dalam hukum positif di Indonesia, yaitu metode *omnibus*. Sebagaimana diketahui bahwa UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan telah mengalami perubahan terhadap beberapa pasal, penjelasan, dan lampiran dalam UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Perubahan ini meliputi :

- a. Penambahan metode *omnibus*
- b. Memperbaiki kesalahan teknis setelah persetujuan bersama antara DPR dan presiden dalam rapat paripurna dan sebelum pengesahan dan pengundangan
- c. Memperkuat keterlibatan dan partisipasi masyarakat yang bermakna (*meaningful participation*)
- d. Membentuk peraturan perundang-undangan secara elektronik
- e. Mengubah sistem pendukung dari peneliti menjadi pejabat fungsional lain yang ruang lingkup tugasnya terkait Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
- f. Mengubah teknik penyusunan Naskah Akademik dan
- g. Mengubah teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan.

Perubahan atas UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan memiliki semangat dan tujuan untuk terciptanya suatu ketentuan yaitu tata cara, prosedur, sistematika dan asas-asas pembentukan peraturan dengan menggunakan metode *omnibus*. Karena dapat dilihat bahwa untuk mewujudkan pembentukan peraturan perundang-undangan yang terencana, terpadu, dan berkelanjutan dibutuhkan penataan dan perbaikan mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan sejak perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan hingga pengundangan dengan menambahkan antara lain pengaturan mengenai metode *omnibus* dalam pembentukan peraturan

perundang-undangan serta memperkuat keterlibatan dan partisipasi masyarakat yang bermakna, maka undang-undang inilah landasan atau tata cara baku, pasti untuk dijadikan tolak ukur pembuatan peraturan perundang-undangan dengan metode *omnibus*.

Metode *omnibus* dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 64 ayat (1a) dan ayat (1b) UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyatakan bahwa :

- (1a) Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan metode omnibus.
- (1b) Metode omnibus sebagaimana dimaksud pada ayat (1a) merupakan metode penyusunan Peraturan Perundang-undangan dengan :
- a. Memuat materi muatan baru;
  - b. Mengubah materi muatan yang memiliki keterkaitan dan/atau kebutuhan hukum yang diatur dalam berbagai Peraturan Perundang-undangan yang jenis dan hierarkinya sama; dan/atau
  - c. Mencabut Peraturan Perundang-undangan yang jenis dan hierarkinya sama, dengan menggabungkannya ke dalam satu Peraturan Perundang-undangan untuk mencapai tujuan tertentu.

UU Kesehatan merupakan undang-undang yang diusulkan oleh DPR dan disahkan pada 8 Agustus 2023 dan diharapkan mampu menjawab permasalahan di bidang kesehatan, seperti pelayanan kesehatan dengan pendekatan kuratif, ketersediaan dan distribusi sumber daya kesehatan, kesiapan menghadapi krisis kesehatan, aspek kemandirian farmasi dan alat kesehatan, aspek pembiayaan, dan pemanfaatan teknologi kesehatan. Tujuan dari transformasi ini adalah untuk memajukan masyarakat Indonesia yang sehat dan kuat melalui enam hal yaitu<sup>6</sup> :

1. Transformasi Layanan Primer, upaya menciptakan layanan kesehatan yang berfokus pada pencegahan ;
2. Transformasi Layanan Rujukan, upaya mempermudah masyarakat mendapatkan layanan kesehatan yang berkualitas ;
3. Transformasi Sistem Ketahanan Kesehatan, upaya meningkatkan kemandirian nasional di sektor farmasi dan alat kesehatan ;
4. Transformasi Sistem Pembiayaan Kesehatan untuk mengoptimalkan pendanaan kesehatan ;
5. Transformasi Sumber Daya Manusia Kesehatan dengan meningkatkan produksi tenaga medis dan tenaga kesehatan yang berkualitas, serta
6. Transformasi Teknologi Kesehatan sebagai upaya mewujudkan digitalisasi sistem kesehatan dan meningkatkan inovasi teknologi kesehatan.

Berdasarkan pendataan dalam website rekam jejak Prolegnas DPR, ditemukan bahwa UU Kesehatan telah melalui proses perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, dan pengundangan. Perencanaan UU Kesehatan dicerminkan melalui tanggal sidang Prolegnas dan pengusulannya pada 17 Desember 2022. Dalam pengusulan, RUU Kesehatan diusulkan bersama dengan 41 RUU lainnya untuk Prolegnas Prioritas 2023. Proses pembahasan tingkat I dilaksanakan pada tanggal 25 Agustus hingga 22 November 2022 dan penyusunan terpantau terlaksana pada tanggal 11 Januari hingga 7 Februari 2023. Dalam laman rekam jejak arsip di laman DPR<sup>7</sup> dilaporkan bahwa penyusunan dilakukan sebagai bagian dari pembahasan tingkat I. selanjutnya

6 et.al nurul ragilia berdame, "Kebijakan Pemerintah Dalam Pelayanan Kesehatan Terhadap Masyarakat Yang Kurang Mampu Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.," Jurnal Fakultas Hukum UNSRAT Lex Privatum 13, no. 5 (n.d.): 1-12.

7 DPR, n.d., [www.dpr.go.id/diakses14Januari2025/](http://www.dpr.go.id/diakses14Januari2025/).

Pembahasan tingkat II dilaksanakan pada tanggal 11 Juli 2023, kemudian pengesahan dan pengundangan dilakukan pada 8 Agustus 2023. Dalam catatan rapat RDPU<sup>8</sup>, ditemukan beberapa masukan yang menolak disahkannya RUU Kesehatan, yaitu satu undang-undang yang mengatur bermacam-macam substansi dan subyek sebagai usaha untuk menyederhanakan berbagai UU yang masih berlaku. Penolakan diutarakan oleh Ikatan Bidan Indonesia (IBI), Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Majelis Kolegium Kedokteran Indonesia (MKKI), Ikatan Apoteker Indonesia (IAI), Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI), dan Perkumpulan Dokter Indonesia Bersatu (PDIB). IBI dan PPNI dengan pertimbangan UU Kebidanan dan UU Keperawatan yang sudah ada telah mengakomodir tata laksana kebidanan dan keperawatan dengan baik, sehingga tidak diperlukan lagi UU Kesehatan. IAI berpendapat lebih baik menggunakan RUU Farmasi daripada menggunakan RUU Kesehatan yang akan dibuat. MKKI memberikan dasar argumen kalau tidak ada urgensi untuk membentuk UU Kesehatan pada saat itu. IDI dan PDIB menolak adanya UU Kesehatan secara keseluruhan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 96 ayat (8) UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, disebutkan bahwa pembentuk Peraturan Perundang-undangan dapat menjelaskan kepada masyarakat mengenai hasil pembahasan masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)<sup>9</sup>. Berdasarkan ketentuan ayat ini, keperluan untuk menjelaskan tidak diwajibkan karena menggunakan kata “dapat”, yang berarti boleh dilakukan atau boleh tidak. Hal ini tidak sesuai dengan semangat partisipasi bermakna, di mana pembentuk peraturan perundang-undangan memiliki kewajiban untuk memenuhi hak masyarakat untuk mendapat penjelasan. Untuk menerapkan partisipasi bermakna, perlu diatur bagaimana masyarakat untuk mendapat penjelasan. Untuk menerapkan partisipasi bermakna, perlu diatur bagaimana masyarakat dapat secara konsisten mendapatkan haknya untuk mendapat penjelasan dari pembentuk peraturan perundang-undangan.

Menurut penulis dalam hal ini perlu diingat bahwa dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020, mengenai partisipasi bermakna (*meaningfull participation*) dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Mahkamah konstitusi menekankan bahwa proses pembentukan undang-undang haruslah mengakomodir partisipasi masyarakat. Dalam upaya pembentukan produk hukum yang responsif, pemerintah sudah seharusnya melibatkan masyarakat. Hal ini adalah bentuk pengejawantahan kedaulatan rakyat dalam konsep negara demokrasi di Indonesia<sup>9</sup>.

Jika merujuk pada makna *meaningfull participation*, DPR dalam hal ini hanya menjalankan salah satu prasyarat partisipasi bermakna sebagaimana telah diartikan oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020, yaitu hak untuk didengarkan pendapatnya (*right to be heard*) namun tidak dengan hak untuk dipertimbangkan pendapatnya (*right to be considered*). Oleh karena itu, penerapan metode *omnibus* dalam pembentukan UU Kesehatan hanya memenuhi sebagian dari prasyarat partisipasi bermakna, karena dalam proses pembentukannya beberapa asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang tidak dilakukan secara penuh khususnya partisipasi Masyarakat sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 5 UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

## **2. Manfaat Dan Kelemahan Metode Omnibus Dalam Upaya Penyederhanaan UU Kesehatan**

<sup>8</sup> ibid

<sup>9</sup> Henny Andriani, “Partisipasi Bermakna Sebagai Wujud Asas Keterbukaan Dalam Pembentukan Undang-Undang,” *UNES Journal of Swara Justisia* 7, no. 1 (May 18, 2023): 306, <https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i1.337>.

Menurut Prof. Jilmy Assiddiqie, praktik penerapan metode *omnibus* di Indonesia yang selama ini adalah “*omnibus* terbatas”, karena tujuannya tidak menyeluruh dalam rangka penataan hukum, melainkan hanya untuk menyatukan berbagai ketentuan yang dianggap penting oleh pembentuk undang-undang dan masih sesuai dengan judul umum undang-undang yang bersangkutan<sup>10</sup>. Metode *omnibus* dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dicantumkan sejak tahap perencanaan dalam dokumen perencanaan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Selanjutnya, metode *omnibus* digunakan dalam penyusunan Peraturan Perundang-undangan yang diatur dalam Pasal 42A UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang berbunyi : “Penggunaan metode omnibus dalam penyusunan suatu Rancangan Peraturan Perundang-undangan harus ditetapkan dalam dokumen perencanaan.” Hal ini berkaitan juga dengan ketentuan Pasal 64 ayat 1b yang menjelaskan bahwa metode *omnibus* digunakan jika memuat ; a. memuat materi muatan baru; b. mengubah materi muatan yang memiliki keterkaitan dan/atau kebutuhan hukum yang diatur dalam berbagai Peraturan Perundang-undangan yang jenis dan hierarkinya sama; dan/atau c. mencabut Peraturan Perundang-undangan yang jenis dan hierarkinya sama, dengan menggabungkannya ke dalam satu Peraturan Perundang-undangan untuk mencapai tujuan tertentu. Kemudian lebih lanjut ditegaskan di dalam pasal 97A yang mengatur bahwa materi muatan yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yang menggunakan metode *omnibus* hanya dapat diubah dan/atau dicabut dengan mengubah dan/atau mencabut Peraturan Perundang-undangan tersebut.

Dari pasal di atas dapat dikatakan metode *omnibus* harus memuat materi muatan baru, dalam hal ini jika hanya melakukan kodifikasi tanpa adanya perubahan dalam materi muatannya tidak bisa dilakukan dengan metode *omnibus*. Menurut Prof Jimly terdapat beberapa kemungkinan terjadinya pelaksanaan metode *omnibus* dalam UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. *Pertama*, Perubahan terhadap teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan dilakukan dengan menambahkan metode *omnibus* untuk memberikan pedoman yang pasti, baku, dan standar yang mengikat semua lembaga yang berwenang membentuk Peraturan Perundang-undangan. *Kedua*, Perubahan dan penambahan mengenai metode *omnibus* juga dilakukan terhadap teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan beserta contohnya yang ditempatkan dalam lampiran II UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, diantaranya :

1. Poin 3a menjelaskan mengenai penggunaan metode *omnibus* dapat menggunakan nama baru yang tidak sama dengan nama peraturan perundang-undangan yang diubah, maupundicabut. Namun nama (judul) yang dibuat secara singkat dengan menggunakan satu kata atau frasa, tetapi dapat mencerminkan isi peraturan perundang-undangan yang dibuat dengan metode *omnibus*.
2. Poin 27a konsiderans Peraturan Perundang-undangan yang melaksanakan perintah atau menjalankan Peraturan Perundang-undangan yang menggunakan metode *omnibus* cukup memuat 1 pertimbangan yang berisi uraian ringkas mengenai perlunya melaksanakan ketentuan pasal atau beberapa pasal dari Peraturan Perundang-undangan yang menggunakan metode *omnibus* tersebut dan/atau menambahkan pertimbangan lainnya yang memuat urgensi atau tujuan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
3. Poin 41b peraturan Perundang-undangan yang akan diubah dengan Peraturan Perundang-undangan yang menggunakan metode *omnibus* yang akan dibentuk, dapat tidak dicantumkan dalam dasar hukum.

10 Jilmy Assiddiqie, Omnibus Law Dan Penerapannya Di Indonesia (jakarta: konstitusi press, 2020).hlm.123

4. Poin 41c jika materi muatan yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan selain dari materi muatan yang telah diubah dengan Peraturan Perundang-undangan yang menggunakan metode *omnibus* akan diubah kembali, Peraturan Perundang-undangan yang materi muatannya telah diubah dengan Peraturan Perundang-undangan yang menggunakan metode *omnibus* tersebut dicantumkan dalam dasar hukum.
5. Poin 41d Peraturan Perundang-undangan yang menggunakan metode *omnibus* yang akan diubah dengan Peraturan Perundang-undangan yang menggunakan metode *omnibus* yang akan dibentuk, dicantumkan dalam dasar hukum.
6. Poin 111b mengatur teknis penulisan Buku, bab, bagian, dan/atau paragraf dalam materi pokok Peraturan Perundang-undangan yang menggunakan metode *omnibus* yang memiliki keterkaitan yang terdiri dari: a) pasal yang memuat materi muatan baru; b) pasal yang mengubah materi muatan yang memiliki keterkaitan dan/ atau kebutuhan hukum yang diatur dalam berbagai Peraturan Perundang-undangan yang jenis dan hierarkinya sama; dan/atau c) pasal yang mencabut Peraturan Perundang-undangan yang jenis dan hierarkinya sama.
7. Poin 111c mengatur mengenai pasal yang ditambahkan ke materi muatan baru dengan menggunakan metode *omnibus* dirumuskan dalam kalimat secara singkat, jelas, dan lugas.
8. Poin 111d mengatur perubahan materi muatan dengan metode *omnibus* yang memiliki keterkaitan dengan peraturan perundang-undang lain juga dirumuskan secara singkat, padat, dan lugas dengan memuat alasan perubahan dan perincian judul peraturan perundang-undangan yang diubah.
9. Poin 111i Jika yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yang menggunakan metode *omnibus* menghapus buku, bab, bagian, paragraf, pasal, ayat, atau butir maka urutan buku, bab, bagian, paragraf, pasal, ayat, atau butir tersebut tetap dicantumkan dengan diberi keterangan dihapus.

Dari praktik pembentukan peraturan perundang-undangan di atas dapat dilihat bahwa kedudukan metode *omnibus* di dalam pembentukan perundang-undangan adalah: 1) Metode *omnibus* hanyalah sebuah metode atau teknik perundang-undangan, yang memiliki ciri khas yaitu multisektor atau terdiri dari banyak muatan dengan tema yang sama terdiri dari banyak pasal, akibat banyak sektor yang dicakup, terdiri atas banyak peraturan perundang-undangan kemudian dikumpulkan didalam satu perundang-undangan baru, mandiri atau berdiri sendiri, menegasikan/mencabut sebagian dan/ atau keseluruhan peraturan lain; 2) Metode *omnibus* merupakan perumusan perundang-undangan dan bukanlah termasuk jenis peraturan perundang-undangan. Kegiatan perumusan tidak merujuk pada tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan, sebagaimana tahapan-tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan, yaitu tahap perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan/penetapan, pengundangan, dan penyebarluasan<sup>11</sup>.

Secara umum, rancangan undang-undang yang dibentuk menggunakan metode *omnibus* disusun dengan 3 (tiga) kemungkinan perubahan, yaitu <sup>12</sup>:

- a. Satu atau beberapa undang-undang sekaligus dicabut dan diubah dengan undang-undang baru;

<sup>11</sup> i nyoman bagiastra, "Gagasan Omnibus Law Kesehatan Sebagai Kebijakan Hukum Nasional Dalam Upaya Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat," Jurnal Penelitian Hukum De Jure 23 (2023): 33-46.

<sup>12</sup> ahmad redi, Omnibus Law Diskursus Pengadopsian Kedalam Sistem Peraturan Perundang-Undanguan Nasional (Jakarta: raja grafindo, 2020).

- b. Hanya beberapa pasal tertentu undang-undang sekaligus diubah dengan undang-undang baru, sedangkan undang-undang lama tetap berlaku dengan perubahan berdasarkan undang-undang yang baru; atau
- c. Dengan terbentuknya satu undang-undang baru, ada satu, dua atau lebih undang-undang lama yang dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi, dan ada pula satu, dua atau lebih undang-undang lain yang tetap berlaku tetapi dengan perubahan pasal-pasal tertentu sebagaimana diatur oleh undang-undang yang baru.

Banyak terjadi pro dan kontra terhadap penerapan metode *omnibus* dalam Pembentukan Perundang-Undangan di Indonesia. Pemerintah menganggap metode ini sebagai solusi yang tepat untuk menjawab persoalan tumpang tindihnya beberapa aturan hukum di Indonesia. Sehingga pengharapan yang begitu tinggi diarahkan terhadap metode tersebut. Pembentukan aturan hukum harus memperhatikan kehati-hatian agar tidak terjadi konflik norma dan diharapkan dapat berjalan dengan optimal<sup>13</sup>. Saat ini Peraturan Perundang-Undangan yang dibentuk masih banyak yang tumpang tindih antara peraturan pada tingkatan hierarki yang sama atau dengan peraturan dibawahnya. Tumpang tindih aturan dan ketidakjelasan hukum dalam berbagai undang-undang menjadi persoalan yang secara khusus menghambat investasi. Secara umum, permasalahan tumpang tindih setiap aturan hukum sangat berdampak terhadap kepastian hukum dan mengorbankan hak masyarakat luas didalamnya. Lembaga pembentuk hukum harus berusaha melakukan perbaikan disetiap sektor indikator yang menjadi prioritas. Selain itu, kementerian/lembaga yang ada harus segera menyelesaikan permasalahan dan peraturan yang bermasalah.

Secara konseptual, penerapan metode *omnibus* sangat dibutuhkan karena saat ini Indonesia telah hyper regulasi serta banyak aturan yang tumpang tindih. Terdapat beberapa faktor yang mengakibatkan banyaknya aturan hukum yang ada di Indonesia, diantaranya<sup>14</sup> :

- a. Setiap permasalahan harus diselesaikan dengan dibentuk sebuah aturan hukum, pandangan ini sangatlah normatif engan mendasarkan penyelesaian masalah hanya dapat dilakukan dengan diberlakukannya suatu aturan hukum.
- b. Penegakan hukum harus mendasarkan kepada aturan hukum yang berlaku, apabila tidak ada aturan hukum yang mengatur mengenai permasalahan tertentu maka penegakan hukum akan sulit untuk dilakukan. Hal ini menjadi sangat dilematis karena penegak hukum tidak dapat menjalankan tugas dan kewajibannya jika tidak ada aturan hukum yang menormakan suatu permasalahan tertentu.
- c. Kebijakan anggaran negara selalu berfokus kepada ada atau tidaknya aturan hukum, Kementerian Keuangan cenderung mempertimbangkan anggaran kementerian/ lembaga negara dengan berdasarkan kepada aturan hukum yang berlaku.

Penerapan metode *omnibus* tentu menjadi langkah yang tepat untuk dilakukan saat ini. Penyederhanaan setiap aturan hukum yang ada serta memperbaiki permasalahan tumpang tindih pada banyak aturan hukum. Pembentukan aturan hukum yang dilakukan tentu dengan berdasarkan kepada kajian komprehensif dengan mendengarkan aspirasi masyarakat agar setelah dibentuk dapat memberikan kemanfaatan bagi masyarakat.

<sup>13</sup> suwandi arhan ahmad saleh, "Omnibus Law Dalam Perspektif Hukum Indonesia," Jurnal Petikum 7, no. 2 (n.d.): 72–81, <https://doi.org/10.36090/jh.v7i2%20Oktober.652>.

<sup>14</sup> Wicipto Setiadi, "SIMPLIFIKASI REGULASI DENGAN MENGGUNAKAN METODE PENDEKATAN OMNIBUS LAW," Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional 9, no. 1 (April 27, 2020): 39, <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v9i1.408>.

Adapun sisi kelebihan dari metode *omnibus* di dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia, yaitu<sup>15</sup> :

1. Sebagai instrumen hukum untuk mengatasi konflik regulasi secara efektif, efisien, dan cepat ;
2. Dapat menyederhanakan proses birokrasi yang lama dan rumit ;
3. Mengharmonisasikan kebijakan-kebijakan di tingkat pusat dengan daerah sehingga mampu meningkatkan iklim investasi ;
4. Meningkatkan kualitas koordinasi antar pemerintah maupun antar instansi dan lembaga terkait, baik itu di tingkat pusat ataupun daerah ;
5. Tingkat kemudahan berusaha semakin mudah karena pengurusan perizinan menjadi lebih efektif, efisien, dan terpusat.

Alasan pemerintah yang ingin membentuk suatu aturan hukum dengan menggunakan metode *omnibus* salah satunya agar pembentukannya dapat dilakukan dengan cepat. Selama ini yang terjadi setiap ingin membentuk sebuah instrumen hukum adalah lamanya pembahasan pada tataran legislatif. Kebutuhan atas suatu instrumen hukum berkaitan dengan hal tertentu dibidang investasi cenderung membutuhkan langkah cepat untuk memberikan kepastian hukum. Selain itu, aturan hukum maupun kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah banyak yang tidak sejalan. Maka dari itu untuk mengatasinya dibuatlah sebuah undang-undang menggunakan metode *omnibus*.

Penyusunan peraturan perundang-undangan dengan metode *omnibus* selain memiliki kelebihan, juga memiliki kekurangan. Menurut Harkristuti Harkrisnowo, kelemahan penyusunan peraturan perundang-undangan dengan metode *omnibus* sebagai berikut<sup>16</sup>:

1. Keterbatasan pranata untuk pengambilan kebijakan, pranata pendukung di Indonesia kuat sehingga seringkali pengambil kebijakan tidak memiliki fokus akan memulai dari mana.
2. Kelemahan tahap pengembangan kebijakan.
3. Mutu produk legislatif belum sepenuhnya memuaskan karena tidak dimulai dengan visi yang jelas mengenai peran hukum dan bagaimana mengatasinya.
4. Kelemahan proses legislasi.
5. Persoalan konsultasi antara departemen.
6. Terkait dengan keterbatasan dalam prosedur penentuan anggaran.
7. Keterbatasan publik dalam rangka partisipasi.

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dengan metode *omnibus* dinilai merupakan langkah yang tepat untuk menyederhanakan regulasi, bukan berarti dalam pembentukannya tidak berpotensi menimbulkan masalah. Potensi permasalahan yang terkandung dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dengan metode *omnibus* yaitu, *Pertama*, penerapannya tidak diiringi dengan upaya menampung aspirasi publik yang baik. *Kedua*, pembentukan peraturan perundang-undangan dengan metode *omnibus* masih sektoral dan tidak menyeluruh, sehingga berpotensi masih terjadinya *ego sectoral*. Ketiga, semangat menyederhanakan regulasi tidak seiring sejalan dengan upaya membatasi pembentukan regulasi, dapat dilihat dari jumlah rancangan undang-undang yang masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas)<sup>17</sup>.

15 Fajar Kurniyasih and Ika Setyorini, "Diskursus Penerapan Metode Omnibus Law Dalam Pembentukan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja," *Lisyabab : Jurnal Studi Islam Dan Sosial* 2, no. 2 (December 31, 2021): 119–34, <https://doi.org/10.58326/jurnallisyabab.v2i2.88>.

16 josef mario monteiro, "Penyusunan Undang-Undang Melalui Metode Omnibus Law Dan Consolidation Law.," *Strata Law Review* 1, no. 1 (n.d.): 24–42.

17 *ibid*

UU Kesehatan dengan menggunakan metode *omnibus*, menggabungkan beberapa undang-undang terkait dengan kesehatan yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan, dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran.

UU Kesehatan dibentuk dengan mimpi mereformasi pelayanan kesehatan di Indonesia dengan meningkatkan kualitas hidup masyarakat, memandirikan dan mengembangkan industri kesehatan nasional, meningkatkan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau, menguatkan sistem kesehatan secara integratif dan holistic, memberikan landasan regulasi yang kuat dan komprehensif untuk mengatasi berbagai permasalahan kesehatan dan menyederhanakan regulasi dari *hyper regulation* yang dapat berdampak negatif pada pelaksanaan regulasi kesehatan seperti tumpang tindih dan kesenjangan regulasi.

UU Kesehatan memuat ketentuan yang mengatur tentang kesehatan, termasuk perlindungan masyarakat, kualitas pelayanan kesehatan, dan tanggung jawab tenaga kesehatan, dengan jumlah pasal sebanyak 458 Pasal yang mencabut 11 peraturan terkait kesehatan. UU Kesehatan dengan metode *omnibus* juga memiliki sisi kelemahan, yaitu<sup>18</sup>:

1. Kurang demokratis, proses penyusunannya tidak melibatkan partisipasi masyarakat secara bermakna ;
2. Kurang sistematis, penyusunan regulasi terlalu tergesa-gesa sehingga dapat menimbulkan masalah baru ;
3. Berpotensi merugikan nasional, membuka peluang besar bagi investor asing ;
4. Tidak menjamin keamanan dan hukum tenaga medis, tidak menghargai keberadaan Organisasi Profesi ;
5. Berpotensi menyempitkan distribusi anggaran dana kesehatan, dihapuskannya *mandatory spending* dapat berdampak pada pelayanan kesehatan di daerah terpencil ;
6. Berpotensi melanggar hak atas kesehatan, potensi komodifikasi layanan kesehatan dan potensi *fraud* sektor kesehatan, seperti kolusi dan gratifikasi peresepan obat.

Pembentukan Undang-Undang yang berkualitas harus menaati prosedur atau proses yang diatur dalam UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang didalamnya terdapat asas keterbukaan dan partisipasi masyarakat, namun justru hal ini yang menjadi tantangan dalam menerapkan metode *omnibus* dalam UU Kesehatan. Menurut Satjipto Rahardjo, hukum sama sekali tidak dapat dilepaskan dari partisipasi publik<sup>19</sup>, sehingga seharusnya hukum hadir sebagai representasi masyarakat bukan sebagai alat yang mengatur masyarakat. Konsepsi sebuah negara terbentuk karena adanya keinginan masyarakat sebagai individu melindungi hak kepemilikan pribadi mereka dari pribadi

18 adi broto hazelli elfrida, "Revolusi Dalam Ruang Kesehatan: Mengharapkan Keseimbangan Antara Inovasi Dan Kepastian Hukum," <https://lk2fhui.Law.Ui.Ac.Id/> (blog), 27november2024, <https://lk2fhui.law.ui.ac.id/portfolio/revolusi-dalam-ruang-kesehatan-mengharapkan-keseimbangan-antara-inovasi-dan-kepastian-hukum/>,

19 Indonesia Ocean Justice Initiative, "Sistem Dan Praktik Omnibus Law Di Berbagai Negara Dan Analisis RUU Cipta Kerja Dari Perspektif Good Legislation Making," Sistem Dan Praktik Omnibus Law Di Berbagai Negara Dan Analisis RUU Cipta Kerja Dari Perspektif Good Legislation Making (blog), accessed November 27, 2024, [www.oceanjusticeinitiative.org](http://www.oceanjusticeinitiative.org).

lainnya. Apabila hukum yang dibuat oleh negara yang mengambil hak individu tersebut maka tidak ada lagi tempat bernaung yang dapat dipercaya oleh masyarakat. Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menggunakan metode *omnibus* harus membuka ruang partisipasi masyarakat seluas-luasnya<sup>20</sup>. Masyarakat menjadi subjek terpenting bagi negara untuk diperhatikan didalam norma hukum yang dibentuk, setiap aspirasi yang diberikan oleh masyarakat harus didengarkan dan diakomodir dalam hukum yang sedang dibentuk.

Metode *omnibus* mempersempit keterbukaan dan partisipasi publik dalam pembentukan undang-undang. Padahal prinsip keterbukaan dan partisipasi adalah roh utama dalam negara demokrasi. Proses pembentukan UU Kesehatan dinilai masih jauh dari amanat Pasal 96 UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yaitu terkait partisipasi masyarakat dan keterbukaan. Hal ini penting untuk memastikan ada dukungan seluruh unsur rakyat Indonesia, yaitu birokrasi, akademisi, dokter, bidan, perawat, tenaga kesehatan, organisasi profesi dan masyarakat dalam proses pembentukan undang-undang. Hal lainnya terkait dengan proses pembahasan yang cukup singkat, sehingga partisipasi publik untuk memberikan masukan sangat terbatas. Padahal dalam proses perencanaan dan penyusunan Peraturan Perundang-undangan sangat diperlukan partisipasi masyarakat yang seluas-luasnya dari berbagai latar belakang kepentingan, terutama tenaga kesehatan yang akan menjadi subjek hukum utama dalam regulasi tersebut.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian menunjukkan bahwa penerapan metode *omnibus* dalam pembentukan UU Kesehatan tidak memenuhi asas keterbukaan yang merupakan asas pembentukan peraturan perundang undangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 5 UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, selain itu nampak bahwa manfaat dari metode *omnibus* dalam pembentukan UU Kesehatan merupakan Upaya menyederhanakan regulasi dan menjadi salah satu solusi dari *hyper regulation* di Indonesia, sedangkan kelemahan dari metode *omnibus* dalam pembentukan UU Kesehatan yakni: a) Kurang demokratis, proses penyusunannya karena kurangnya keterlibatan partisipasi masyarakat; b) Kurang sistematis, penyusunan regulasi terlalu tergesa-gesa sehingga dapat menimbulkan masalah baru; c) Berpotensi merugikan nasional, membuka peluang besar bagi investor asing; d) Tidak menjamin keamanan dan hukum bagi tenaga medis; e) Berpotensi menyempitkan distribusi anggaran dana kesehatan, karena dihapuskannya *mandatory spending* yang berdampak pada pelayanan kesehatan di daerah terpencil; f) Berpotensi melanggar hak atas kesehatan, potensi komodifikasi layanan kesehatan dan potensi *fraud* sektor kesehatan, seperti kolusi dan gratifikasi peresepan.

## DAFTAR PUSTAKA

Akmal, Diya Ul. "DINAMIKA KONSEP OMNIBUS LAW: MENEGASKAN TUJUAN HUKUM DALAM KONSTRUKSI LEGISLASI NASIONAL." *Jurnal Hukum Mimbar Justitia* 7, no. 1 (June 30, 2021): 17. <https://doi.org/10.35194/jhmj.v7i1.1176>.

<sup>20</sup> Diya Ul Akmal, "DINAMIKA KONSEP OMNIBUS LAW: MENEGASKAN TUJUAN HUKUM DALAM KONSTRUKSI LEGISLASI NASIONAL," *Jurnal Hukum Mimbar Justitia* 7, no. 1 (June 30, 2021): 17, <https://doi.org/10.35194/jhmj.v7i1.1176>.

- Andriani, Henny. "Partisipasi Bermakna Sebagai Wujud Asas Keterbukaan Dalam Pembentukan Undang-Undang." *UNES Journal of Swara Justisia* 7, no. 1 (May 18, 2023): 306. <https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i1.337>.
- Assiddiqie, Jimly. *Omnibus Law Dan Penerapannya Di Indonesia*. Jakarta: konstitusi press, 2020.
- bagiastra, i nyoman. "Gagasan Omnibus Law Kesehatan Sebagai Kebijakan Hukum Nasional Dalam Upaya Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 23 (2023): 33–46.
- berdame, et.al nurul ragilia. "Kebijakan Pemerintah Dalam Pelayanan Kesehatan Terhadap Masyarakat Yang Kurang Mampu Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan." *Jurnal Fakultas Hukum UNSRAT Lex Privatum* 13, no. 5 (n.d.): 1–12.
- Christina Clarissa Intania. "Analisis Hukum Pembentukan UU Kesehatan Dan Perbandingan Pengaturan Profesi Dan Penyelesaian Perselisihan Dalam UU Kesehatan." 2023. <https://www.theindonesianinstitute.com/analisis-hukum-pembentukan-uu-kesehatan-dan-perbandingan-pengaturan-profesi-dan-penyelesaian-perselisihan-dalam-uu-kesehatan/>.
- DPR, n.d. [www.dpr.go.id/diakses14Januari2025/](http://www.dpr.go.id/diakses14Januari2025/).
- Elfrida, adi broto hazelli. "Revolusi Dalam Ruang Kesehatan: Mengharapkan Keseimbangan Antara Inovasi Dan Kepastian Hukum." <https://lk2fhui.law.ui.ac.id/> (blog), 27november2024. <https://lk2fhui.law.ui.ac.id/portfolio/revolusi-dalam-ruang-kesehatan-mengharapkan-keseimbangan-antara-inovasi-dan-kepastian-hukum/>,.
- Indonesia Ocean Justice Initiative. "Sistem Dan Praktik Omnibus Law Di Berbagai Negara Dan Analisis RUU Cipta Kerja Dari Perspektif Good Legislation Making." *Sistem Dan Praktik Omnibus Law Di Berbagai Negara Dan Analisis RUU Cipta Kerja Dari Perspektif Good Legislation Making* (blog). Accessed November 27, 2024. [www.oceanjusticeinitiative.org](http://www.oceanjusticeinitiative.org).
- Kurniyasih, Fajar, and Ika Setyorini. "Diskursus Penerapan Metode Omnibus Law Dalam Pembentukan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja." *Lisyabab : Jurnal Studi Islam Dan Sosial* 2, no. 2 (December 31, 2021): 119–34. <https://doi.org/10.58326/jurnallisyabab.v2i2.88>.
- monteiro, josef mario. "Penyusunan Undang-Undang Melalui Metode Omnibus Law Dan Consolidation Law." *Strata Law Review* 1, no. 1 (n.d.): 24–42.
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: kencana, n.d.
- Putra, Antoni. "(.). Mengurai Permasalahan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia." *Jurnal Legislasi Indonesia* 17, no. 1 (2020): 1–10.
- Rahmadani, Khairul Umam. "Inkompatibilitas Kewenangan Legislasi Lembaga Eksekutif Dalam Sistem Pemerintahan Presidensial Indonesia." *Jurnal Kompilasi Hukum* 9, no. 2 (n.d.): 133–43. <https://doi.org/doi.org/10.29303/jkh.v9i2.180>.
- Redi, ahmad. *Omnibus Law Diskursus Pengadopsian Kedalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan Nasional*. Jakarta: raja grafindo, 2020.

- Rizal Irvan Amin, Achmad Achmad. “Mengurai Permasalahan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia.” *Jurnal Hukum Kebijakan Publik Res Publica*, 4, no. 2 (n.d.): 205–20. <https://doi.org/10.20961/respublica.v4i2.45710>.
- saleh, suwandi arhan ahmad. “Omnibus Law Dalam Perspektif Hukum Indonesia.” *Jurnal Petitum* 7, no. 2 (n.d.): 72–81. <https://doi.org/10.36090/jh.v7i2%20Oktober.652>.
- Setiadi, Wicipto. “SIMPLIFIKASIREGULASIDENGANMENGUNAKANMETODE PENDEKATAN OMNIBUS LAW.” *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 9, no. 1 (April 27, 2020): 39. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v9i1.408>.